



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **90** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberi dukungan administrasi teknis;
 2. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;

3. menyiapkan bahan rencana penanggulangan Kemiskina Daerah, Rencana Aksi Tahunan, Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan; dan
4. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Masa tugas Sekertariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


FUSLI MOLDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ ~~90~~ /TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026

Kepala	: Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Kepala I	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Kepala II	: Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang
Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang 2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana Bappeda dan Litbang 3. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial 5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 7. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Ekonomi 15. Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang di

Bidang Perencanaan Sosial Budaya

16. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Makro
17. Perencana Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Penelitian dan Pengembangan
18. Perencana Ahli Muda Bapeda dan Litbang di Bidang Perencanaan Infrastruktur, Fisik dan Prasarana
19. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial
20. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Kesehatan
22. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Sudarisman R. Mandola, S.E.
29. Sry Wahyuni, S.P.
30. Silvia Talebong, S.E.
31. Adi Sadedy
32. Indah Lumayo, S.E.
33. Susi Liyanti Soulong, A.Md.Kom.
34. Nelsi Mokolokot, S.Hut.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLY MOILDADY